

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00630/2022
Lampiran : -

25 Mei 2022

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas Transaksi yang telah dilakukan antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") terkait dengan penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja Kontraktor.

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Kontraktor dari BTN kepada Perseroan ("**Fasilitas KMK**") untuk pembiayaan Pekerjaan Pemancangan dan Sipil Area CE Proyek Smelter Manyar dan pemberian jaminan fidusia berupa tagihan pembayaran atas kontrak pekerjaan dengan PT Chiyoda International Indonesia. Transaksi tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 POJK 42/2020 merupakan transaksi yang cukup dilakukan pelaporan.

2. Nilai Transaksi

Nilai plafon Fasilitas KMK yang diberikan adalah sebesar Rp340.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) dan nilai penjaminan sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah).

3. Tanggal Transaksi

Transaksi dilaksanakan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja Kontraktor dan Perjanjian Jaminan Fidusia pada tanggal 23 Mei 2022.

4. Para Pihak

- a. **Perseroan**, merupakan perusahaan dengan pemegang saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebesar 65,05%;
- b. **BTN**, merupakan perusahaan dengan pemegang saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebesar 60%.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00630/2022
Halaman : -2/2-

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

Terdapat hubungan afiliasi antara Para Pihak yang bertransaksi yaitu antara Perseroan dan BTN, yang mana keduanya merupakan BUMN yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian diantara Perseroan dan BTN memiliki hubungan afiliasi secara langsung dikendalikan oleh Pemegang Usaha Utama yang sama dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah untuk keperluan pembiayaan modal kerja dalam rangka menyelesaikan pembangunan atau pekerjaan proyek Perseroan, khususnya pembiayaan atas Pekerjaan Pemancangan dan Sipil Area CE Proyek Smelter Manyar yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sekretariat Perusahaan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
3. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.